

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF
UNTUK FAKIR UZUR
PADA BAITUL MAL KOTABANDA ACEH



Disusun Oleh:

NELY KARLINA
NIM :140601116

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1439 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nely Karlina
Nim : 140601116
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Agustus 2017

Yang menyatakan



Nely
Nely Karlina

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF UNTUK FAKIR
UZUR PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**


Disusun Oleh:

NELY KARLINA

NIM: 140601116


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Syafrudin S. Ag. M. Ag
NIP: 197005032000031001

Pembimbing II,



Marwiyati, SE, MM
NIP: 197404172005012002

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah, *B*



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:
Nely Karlina
NIM : 140601116

Dengan Judul:
**MEKANISME PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF UNTUK
FAKIR UZUR PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Diploma III Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Desember 2017
17 Rabiul Awal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Syahminan, S. Ag., M. Ag
NIP: 197005032000031001

Sekretaris,

Marwiyati, SE., MM
NIP: 197404172005012002

Penguji I,

Inayatillah, MA, Ek
NIP: 198208042014032002

Penguji II,

Ana Fitria, SE., M. Sc
NIDN: 2005099002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195611311987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan menambah rasa syukur dan taqwa dihadapan-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau.

Alhamdulillah atas Nama izin Allah yang maha segala-Nya dan berkat rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul **“Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif Untuk Fakir Uzur Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”** Laporan Kerja Praktik (LKP) ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses Penyelesaian LKP, Penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan tanpa adanya usaha, Do'a, dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa homat dan terimakasih yang tak terhingga terutama kepada:

1. Yang tercinta dan selalu saya sayangi Bapak Mansur dan Ibuku Fatimah yang keduanya sudah tiada lagi, mungkin dialam sana mereka mendo'akan Anandanya selalu. Atas setiap cinta dan kasih sayang, Ayah Ibu baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua cintamu. Semoga dalam lingdungan Allah SWT, Amin Ya Rabbal a'lamin. Kakak (Liza Muliana) yang telah bersedia

membiyai Penulis selama melaksanakan pendidikan sampai selesai dan menjadi motivator terbaik. Semoga apa yang diharapkan Kakak di kabulkan oleh Allah Swt. Teruntuk Abang Musliadi, Reza Mustafa, Munawar Khalil, adik sibungsu Adrian, kakak tersayang Rozah, dan Abang Darwis, dan kedua keponaan tersayang Syifa, Aqil, keluarga terbesarku tanpa terkecuali. Terimakasih untuk doa, kebersamaan, kasih sayang, tawa, canda, sedih, senang yang selalu memberikan do'a, serta dukungan lebih dari apapun, bahkan lebih banyak dari Penulis harapkan.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan mengarahkan Penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan laporan kerja praktik.
3. Syahminan, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Marwiyati, SE., MM selaku pembimbing II.
4. Dr. Nilam Sari M.Ag selaku ketua jurusan Diploma III Perbankan Syariah dan Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag selaku sekretaris program studi Diploma III Perbankan Syariah dan bapak
5. Muhammad Arifin selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
6. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA penasehat akademik (PA) yang telah meluangkan waktu bimbingan kepada Penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai.
7. Terimakasih kepada seluruh dosen yang mengajar pada Diploma III Perbankan Syariah.

8. Safwani Zainun selaku kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Ibu Ida Friatna selaku sekretaris dan kepada seluruh karyawan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (kak Niyya, kak Siti, kak fit, bapak Hasan, Bapak Husaini, bapak Fahmi dan Abang Munzir) Penulis mengucapkan terimakasih yang telah membantu dan mendukung Penulis selama melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
9. Sahabat-sahabatku tercinta, Dila, Sarma, Eti, Nurul, Fitri, Erlan, Fadrin, Ali, kak Vira, Ina, Icha yang telah menemani dan membantu perjuanganku selama ini dalam suka maupun duka sekaligus telah memberi masukan serta arahan, terimakasih atas do'a dan dukungannya sehingga Penulis bisa melakukan tugas akhir.
10. Teman-teman seperjuangan DIII Perbankan Syariah angkatan 2014 unit 04, Terimakasih telah menemani perjalananku selama ini semua tidak berhenti sampai disini, semoga tetap terjalin sampai nanti.

Penulis berharap dan berdo'a semoga amal baik mereka di balas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi sumbangan positif bagi banyak pihak.

Banda Aceh, 9 Agustus 2017

Penulis

Nely Karlina



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : 1342/Un.08/FEBI/PP.DD.9/04/2017

TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka di samping perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :
- Menunjuk Saudara (i)
a. Syafiqin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Marwiyat, SE., MM. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Nely Kartika
NIM : 142801116
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif Untuk Fakir Ular Pada Bank Mufta Kota Banda Aceh

- Kedua :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Juli 2017

DEKAN

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangannya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangannya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *Marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *Marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al- Mad natulMunawwarah

طَلْحَةُ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan tasawu

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	4
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1. Gambaran Umum Tempat Praktik	6
2.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	6
2.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh	8
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh .	8
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	11
2.3.1. Pengumpulan zakat	11
2.3.2. Pengelolaan zakat.....	12
2.3.3. Pendayagunaan zakat	12
2.4. Keadaan Personalialia Baitul Mal Kota Banda Aceh.	13
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	16
3.1. Kegiatan Laporan Kerja Praktik	16
3.1.1. Bagian umum	16
3.1.2. Bagian informasi dan teknologi	17
3.2. Bidang Kerja Praktik	18
3.3. Teori Yang Berkaitan	26
3.3.1. Pengertian zakat	26
3.3.2. Pengertian zakat konsumtif.....	27
3.3.3. Landasan hukum zakat.....	29
3.3.4. Yang berhak menerima zakat.....	32
3.3.5. Pengertian fakir uzur.....	35

3.3.6. Manfaat penyaluran zakat.....	36
3.3.7. Prosedur pemberian zakat.....	37
3.3.8. Unsur-unsur zakat.....	38
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	39
BAB EMPAT: PENUTUP	40
4.1. Kesimpulan.....	41
4.2. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	44

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Nely Karlina
Nim : 140601116
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif Untuk
Fakir Uzur pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 06 Desember 2017
Tebal LKP : 43 Halaman
Pembimbing 1 : Syahminan,S.Ag.,M.Ag
Pembimbing 2 : Marwiyati,SE,MM

Penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang terletak di jalan Malem Dagang No. 40 Gp Keudah Kutaraja Kota Banda Aceh. Selama kerja praktik dilakukan, Penulis ditempatkan dibagian umum dan bagian informasi dan teknologi, salah satu kegiatan yang Penulis lakukan adalah melaksanakan pengelolaan database terhadap *mustahiq* dan *muzakki* berbasis teknologi registrasi persetujuan pemberian pembiayaan multiguna/konsumtif, termasuk menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun tujuan Penulis melakukan kegiatan kerja praktik adalah untuk mengetahui secara langsung tentang dunia kerja sesungguhnya, dapat membandingkan teori yang dipelajari dengan praktik dalam perbankan. Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakat salah satunya kepada fakir uzur. Proses yang dilaksanakan dalam melakukan penyaluran zakat fakir uzur permintaan jumlah fakir uzur oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada kepala desa, data yang didapatkan dari kechik direkap oleh unit peduli fakir uzur menurut kampung dan kecamatan, data tersebut kemudian diserahkan kepada pengawasan untuk diverifikasi dan validasi untuk dikeluarkan Surat Keterangan (SK) penetapan *mustahiq*, bidang pengawasan menyerahkan SK tersebut kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang bersangkutan. Hasil evaluasi penulis setelah melaksanakan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah sesuai dengan teori yang penulis dapatkan. Hal ini terlihat dari pihak *mustahiq* yang mendapat bantuan zakat fakir uzur, *mustahiq* mengaku banyak mendapat manfaat oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selain itu pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh juga mengaku bahwa dapat menjalin kerja sama yang baik dan meningkatkan ukwah persaudaraan dengan penerima bantuan zakat fakir uzur di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	16
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	12
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan

Lampiran 2: Lembaran Kontrol Bimbingan

Lampiran 3: Lembar Nilai Kerja Praktik

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penyebab kemunduran umat Islam saat ini adalah kurangnya perhatian terhadap zakat, karena tujuan utama dari zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat dan pada masa Rasulullah merupakan salah satu nama sarana untuk mengatasi kemiskinan. Secara umum zakat dapat diartikan sebagai salah satu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Kekayaan ini dapat juga diartikan pemindahan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Dalam pendapatan ekonomi, zakat juga dapat berkembang menjadi konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bentuk ekonomi. (Shofian, 2000: 9)

Salah satu mustahik yang berhak menerima zakat menurut syarat adalah fakir. Definisi fakir yang diberikan Departemen Agama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan primer lainnya. Sedangkan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh dalam surat edaran No. 01/SE/V/2006 tanggal 1 Mei 2006, menetapkan kriteria fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, di samping itu tidak pernah dapat bantuan dari pihak lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan fakir secara terus menerus, penyaluran zakat untuk fakir di tetapkan sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan konsumif (santunan) yang bersifat terus menerus.
- b. Pemberian bantuan insidentil untuk keperluan tertentu, seperti bantuan hari Raya, bantuan pengobatan, bantuan perumahan dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dana yang dialokasikan untuk fakir.

Mustahiq lain yang juga mendapatkan prioritas syarat dalam penerimaan zakat adalah miskin. Perbedaan antara fakir dan miskin terletak pada kepemilikan harta dan penghasilan. Kedudukan fakir selain tidak mempunyai harta juga tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan miskin selain mempunyai harta juga mempunyai penghasilan, tetapi jumlah penghasilan tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawab.

Dalam implementasinya penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk fakir uzur dilakukan secara berkesinambungan tidak terbatasnya dana zakat yang dikumpulkan. Maka dalam pelaksanaannya Baitul Mal Kota Banda Aceh terus meningkatkan kinerja melalui program-program yang telah disusun dalam rapat kerja, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Selain itu, penyaluran zakat yang diperuntukkan fakir uzur disalurkan setiap bulan layaknya menerima gaji bulanan. Hal ini dilakukan mengingat bantuan yang diberikan sangatlah berarti dan dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penyaluran zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diperuntukkan fakir uzur mempunyai cara dengan sistem yang teratur dan terkonsep hingga memudahkan dalam pelaksanaan penyaluran zakat yang disalurkan

kepada fakir uzur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan sehingga dibutuhkan solusi yang tepat, guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan topik “ **Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif Untuk Fakir Uzur Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh** “

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan Penulis melaksanakan kerja praktik adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat konsumtif untuk fakir uzur pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama untuk lingkungan kampus UIN Ar-Raniry yakni untuk dapat membina komunikasi serta hubungan baik secara akademis maupun sosial antara mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan khususnya Baitul Mal Kota Banda Aceh, tempathasil penulis melakukan kerja praktik dan diharapkan hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya Diploma III Perbankan Syariah dalam mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme penyaluran zakat konsumtif untuk fakir uzur pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Masyarakat

Dengan adanya Kerja Praktik ini akan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat luas dalam bentuk teori ataupun praktik untuk memahami mekanisme penyaluran zakat fakir uzur pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik bagi Instansi tempat penulis melakukan praktik untuk membantu meringankan pekerjaan staf atau karyawan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Di harapkan dengan adanya kerja praktik yang penulis lakukan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa usaha, saran maupun kritikan yang membangun kepada pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh yang sesuai dengan prinsip syariah agar dapat melangsungkan kegiatan usaha kedepannya.

4. Penulis

Manfaat Kerja Praktik bagi Penulis secara pribadi untuk memberikan gambaran nyata bagi penulis mengenai sistem dalam dunia kerja sesungguhnya terutama berkaitan dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh, memberikan wawasan yang luas serta pengalaman bagi Penulis di dalam melihat perbedaan yang terjadi antara dunia kerja yang sesungguhnya dengan berbagai teori yang ditemukan selama ini. Serta meningkatkan wawasan pengetahuan Penulis.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Pelaksanaan kerja praktik yang penulis lakukan telah melalui beberapa tahap hingga dapat sampai pada penyusunan laporan kerja praktik ini. Tahapan tersebut di antaranya, sebelum melakukan kerja

praktik penulis terlebih dahulu mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), hal ini penting karena merupakan syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan Kerja Praktik. Penulis sebagai mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Sistematika penulisan tugas akhir (Laporan Kerja Praktik) ini terbagi dalam empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan lokasi kerja praktik, hasil kegiatan kerja praktik, dan penutup.

Bab Satu membahas tentang Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan Sistematika Penulisan Kerja Praktik.

Kemudian Bab Dua membahas tentang Tinjauan Lokasi kerja praktik yang menjelaskan tentang, Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh, visi misi Baitul Mal Kota Banda Aceh, Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kegiatan usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Bab Tiga merupakan bab hasil Kegiatan Kerja Praktik yang membahas gambaran umum mengenai kegiatan kerja praktik yang meliputi bagian umum dan bagian pengembangan informasi dan teknologi, Bidang Kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja praktik.

Bab ke empat merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik laporan kerja praktik.

BAB DUA

LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004, susunan pengurus Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya sebagai sekretaris, H. Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama dan Drs. H. A. Majid Yahya Sebagai Kepala Bidang Pendistribusian.

Sejak tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh melantik Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh Perdana, sebagai Badan Independent yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik pengurus, maka dengan kehendak Allah SWT, pada tanggal 26 Desember 2004 musibah Tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami sampai mulai tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat apa-apa, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan Zakat dan lain-lain. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus, mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh selama dua tahun. Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri dibangun oleh BRR di Keudah.

Surat Wali Kota Pertama tentang pungutan Zakat adalah No. PEG.800/2488/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran pembayaran Zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda Aceh, dan Qanun Provinsi NAD No. 7 tahun 2004. Untuk tahun 2005,

pemasukan zakat dan infaq perdana setelah tsunami hanya sebesar Rp101.874.950,-

Untuk meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka Wali Kota mengukuhkan Intruksi No. 1/INSTR/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Pemungutan Zakat Gaji bagi PNS yang sampai nisab dan yang belum sampai nisab membayar Infaq sebesar 1% dengan adanya Intruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan Zakat dan Infaq tahun 2006 sebanyak Rp1.212.498.242,- dimana intruksi ini bersifat sukarela. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang zakat, maka pada tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh mengirimkan seorang karyawannya untuk mengikuti *Training On The Job* di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dengan lahirnya Qanun Aceh No: 10 tahun 2007, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dalam segi Hukum. Demikian pula pemasukan Zakat terus meningkat hingga tahun 2007 yaitu sebanyak Rp2.142.784.802,- Dalam tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp675.700.000,-

Berpijak pada Qanun No. 10 tahun 2007 maka Walikota Banda Aceh Tahun 2008 mengeluarkan tiga buah Intruksi:

- a. No. 1/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Gaji/Penghasilan bagi setiap Pegawai Pemko Banda Aceh.
- b. No. 2/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Pengusaha, Pelaku Ekonomi/Pihak Ketiga dilingkungan Pemko Banda Aceh.

- c. No. 3/INSTR/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemungutan Zakat dan Infaq Honorium pada Non PNS dalam Lingkungan Kota Banda Aceh.

2.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

1. Visi

Adapun Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya ummat yang sadar Zakat, Pengelola yang Amanah dan Mustahiq yang Sejahtera”

2. Misi

Sedangkan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada Muzakki dan Mustahiq
2. Mewujudkan sistem pengelolaan Zakat yang transparan dan Akuntabilitas.
3. Memberikan konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan ummat, khususnya kaum dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban Zakat.
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola Zakat dan harta agama lainnya. (Brosur Baitul Mal Kota Bnda Aceh, 2017)

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Menurut Veitrizal. R. (2003:108) “Organisasi merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri”. Selanjutnya menurut James D. Mooney (1974) “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”. Untuk tercapainya tujuan organisasi maka dibutuhkan pembagian kerja yang terarah, artinya dalam suatu organisasi sebagai pendukung utama dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Didalam Lembaga Baitul Mal, terdapat susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pengurus Baitul Mal

Struktur Pengurus Pelaksana Baitul Mal terdiri dari Ketua, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang.

Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bidang-Bidang, terdiri atas:

1. Bidang Pengumpulan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Inventarisasi
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi
 - a. Sub Bidang Pendistribusian
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan
3. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi
 - a. Sub Bidang Sosialisasi
 - b. Sub Bidang Pembinaan

4. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi:

- a. Sub Bidang Perwalian
- b. Sub Bidang Harta Agama

Adapun Tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan *muzakki*, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.
- b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
- c. Bidang Sosialisasi dan pembinaan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara Ulama, Umara, *Muzakki* dan pelaporan secara berkala.
- d. Bidang Perwalian mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Struktur Sekretariat terdiri dari Kepala Sekretariat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Program dan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi.

3. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh.

Dewan pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua (merangkap anggota) Sekretaris dan Anggota.

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Pelaksana Baitul mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi

1. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota
2. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal kota
3. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya
4. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya
5. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh

2.3.1 Pengumpulan zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* berdasarkan pemberitahuan *muzakki*. Baitul mal Dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang ada di bank berdasarkan permintaan *muzakki*. (Qanun Aceh,2007)

Setiap orang yang beragama islam yang melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai *muzakki* menunaikan zakat dan dapat membayar infaq kepada Baitul Mal dengan ketentuan syariat. *Muzakki* dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta Baitul Mal untuk menghitungnya.

2.3.2 Pengelolaan zakat

1. Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui tempat *muzzaki* bekerja.
2. Semua penerimaan zakat yang dikelola baitul mal kabupaten/kota merupakan sumber PAD kabupaten/kota yang harus disetor ke kas umum Daerah kabupaten/kota.
3. PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) kabupaten/kota.
4. Pengumpulan dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri dan hanya dapat dicairkan untuk kepentingan progam dan kegiatan yang diajukan oleh kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembawaan zakat oleh *muzakki* dan pencairan dana zakat oleh baitul mal kabupaten/kota dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) diatur dengan peraturan bupati/walikota(Qanun Aceh,2007).

2.3.3. Pendayagunaan zakat

Zakat didayagunakan untuk *mustahiq* baik yang bersifat konsumtif berdasarkan ketentuan syariat.

Mustahiq zakat untuk konsumtif harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Berusia lanjut (di atas 60 tahun).
2. Dalam keadaan sakit/uzur.
3. Tidak mempunyai saudara/sanak famili langsung yang dapat membantu kehidupan sehari-hari.
4. Tidak mempunyai rumah sendiri yang dinilai layak huni/menumpang pada orang lain dan tidak mendapat santunan dari pihak lain.
5. Taat beribadah (Qanun Aceh,2007).

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam kamus besar bahasa Indonesia personalia adalah yang berhubungan dengan orang atau nama orang dan suatu *instansi* (kantor) yang mengurus soal-soal kepegawaian. Istilah personalia atau kepegawaian mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Dengan demikian manajemen personalia adalah manajemen yang menitikberatkan pehatiannya kepada soal-soal pegawai atau personalia didalam sebuah organisasi.

Berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh tentu mempunyai visi dan misi, Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai visi menjadi lembaga *amil* yang amanah, transparan, dan kredibel, mempunyai misi

memberikan pelayanan yang prima kepada *Muzakki* dan *Mustahiq*, Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan Akuntabilitas, memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa, Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.

Hal tersebut tidak lepas dari kinerja para karyawan dan karyawan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga pengelola zakat, harta wakaf, harta agama, dan perwalian dalam rangka pelaksanaan syariat Islam dan pemberdayaan ekonomi umat.

Adapun jumlah karyawan yang dimiliki Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 47 karyawan, yang terdiri dari 30 orang karyawan pria dan 17 orang karyawan wanita. Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terdapat 16 orang karyawan dan karyawan pegawai negeri sipil sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, 13 orang pimpinan dan anggota Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh, 15 orang tenaga penyuluh sekretariat Baitul Mal Kota Aceh, dan 3 orang tenaga kontrak Badan pelaksana Baitul Mal Banda Aceh.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

No	Posisi kerja	Jumlah
1	Pimpinan	1
	a. Bidang pengumpulan	3
	b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan	3
	c. Bidang sosialisasi dan pembinaan	3
	d. Bidang perwalian dan harta agama	3
2	Sekretariat	1
	a. Bagian umum	6
	b. Bagian keuangan dan progam	7
	c. Bagian pengembangan dan teknologi	2
3	Pegawai penyuluhan	18
	Jumlah	47

Sumber: Bagian Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2017

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Laporan Kerja Praktik

Penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh selama 30 hari kerja terhitung mulai dari tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 12 Mei 2017 waktu pelaksanaannya pada hari senin sampai jum'at, dari pukul 07.40 WIB sampai dengan 16.30 WIB, penulis benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mempraktekkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan pimpinan, dan karyawan/karyawati Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Dalam pelaksanaannya, pada saat pertama melakukan kerja penulis di tempakan di dua bidang yaitu Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi untuk membantu para karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tugas-tugasnya.

Penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang akan mendukung perkembangan diri dalam mendapatkan dan ilmu baru mengenai kerja praktik secara nyata di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di Institusi Perbankan Syariah. Akan tetapi tidak semua kegiatan dikerjakan oleh peserta magang karena terbatasnya waktu kerja praktik yang penulis lakukan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada saat melakukan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh diantaranya adalah sebagai berikut:

3.1.1 Sub Bagian Umum

Kegiatan yang Penulis lakukan selama melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Sub Bagian Umum di Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum
- b. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan BMK
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan keamanan
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- e. Melaksanakan fasilitasi rapat anggota BMK
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Umum
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat BMK sesuai dengan tugasnya

3.1.2 Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi

Kegiatan yang Penulis lakukan selama melakukan kegiatan kerja praktik pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologidi Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada sub bagian pengembangan informasi dan Teknologi
- b. Meyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi

- c. Melaksanakan pengelolaan data base terhadap *mustahiq* dan *muzakki* berbasis teknologi
- d. Melaksanakan pengelolaan informasi teknologi dalam rangka menunjang aktivitas pengelolaan zakat
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BMK

3.2 Bidang Kerja Praktik

Baitul Mal Kota adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Baitul Mal merupakan lembaga bukan bank. Meskipun lembaga bukan bank, tapi kegiatannya sama seperti bank yaitu menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan memberikan pelayanan jasa lainnya. Dalam hal penghimpunan dana, perbankan syariah menyediakan beberapa asnaf salah satunya asnaf fakir uzur.

Sementara selama ini, peran Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya lebih berperan pada pengelolaan harta zakat secara pasif. Artinya hanya berfungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur kepada *mustahiq* (yang berhak mendapatkan hak zakat). Padahal qanun tersebut telah menyiratkan bahwa peran BMK tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tapi juga mengembangkan zakat tersebut.

Dalam hal ini, upaya pengembangan zakat, menjadi sesuatu yang penting, dimana zakat tidak hanya sebagai hal yang konsumtif, namun juga lebih produktif. Sehingga harta tersebut tidak hanya habis untuk konsumtif, tapi juga dapat dikembangkan menjadi suatu modal lebih besar, dan dapat dimanfaatkan lebih luas dalam proses pengembangan ekonomi umat secara menyeluruh.

3.2.1 Kriteria Fakir Uzur

Adanya kriteria fakir uzur yang di berikan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada asnaf tersebut. Kepada fakir uzur yang tidak mempunyai harta dan penghasilan tetap, penyaluran hak zakatnya lebih diarahkan kepada santunan yang bersifat konsumtif dan terus menerus sehingga fakir tersebut dapat melanjutkan kehidupan minimal dalam memenuhi kehidupan pokoknya. Mengingat jumlah fakir uzur yang harus disantuni demikian banyak, sedangkan zakat yang dapat dikumpulkan masih sangat terbatas, maka prioritas diberikan kepada fakir uzur serta berusia lanjut.¹

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur).

Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya, tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belaskasih tetangganya. Pada setiap desa miskin biasanya secara

¹Wawancara dengan Husaini.S.HI,MM (kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan) Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 12 April 2017.

mudah dapat ditemukan antara 3-10 orang fakir uzur yang kehidupannya sudah terlunta-lunta bahkan tidak ada yang memperhatikan, karena kehidupan ekonomi masyarakat di desa tersebut juga tergolong dalam keluarga miskin.²

Sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 (setelah perubahan) disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Walaupun usaha kearah itu sudah dilakukan oleh Departemen/Dinas Sosial, bahkan dengan membangun panti jompo, panti asuhan dan sebagainya.

3.2.2 Deskripsi Progam Santunan Fakir Uzur

Mengingat dana zakat yang dapat dikumpulkan Baitul Mal sangat terbatas, maka salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan santunan kepada fakir uzur tersebut secara berkesinambungan.

Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan Fakir Konsumtif dan Fakir uzur sejumlah Rp3.941.150.000,-. Zakat untuk fakir konsumtif disalurkan seluruhnya dalam bulan ramadhan, sedangkan untuk fakir uzur setiap triwulan. Zakat fakir konsumtif senilai Rp1.964.000.000 disalurkan kepada 2.455 orang.

Sementara itu zakat senif Fakir juga disalurkan kepada fakir uzur. Fakir uzur memperoleh bantuan dana zakat setiap bulannya masing-masing senilai Rp350.000,-. Dana konsumtif tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari fakir uzur tersebut. Kriteria penerima fakir uzur adalah berstatus fakir, berusia lanjut atau cacat dan

²Wawancara dengan Fitriani (pegawai) Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 12 April 2017.

penanggung jawabnya berstatus miskin. Penyaluran akan dihentikan bila bersangkutan tidak lagi uzur atau meninggal dunia.

Penyaluran zakat untuk fakir uzur tahun 2016 senilai Rp1.977.150.000,- sudah termasuk penyaluran triwulan keempat (Oktober, November, dan Desember) yang disalurkan dalam bulan Desember sejumlah Rp472.500.000,-.

Data fakir uzur masing-masing kecamatan :

1. Baiturrahman : 43 orang
2. Kuta Alam : 67 orang
3. Meuraxa : 36 orang
4. Syiah Kuala : 31 orang
5. Lueng Bata : 70 orang
6. Kuta Raja : 36 orang
7. Jaya Baru : 30 orang
8. Banda Raya : 99 orang
9. Ulee Kareng : 76 orang

488 orang

Penyaluran dan pendampingan terhadap fakir uzur dilakukan langsung oleh amil Baitul Mal Kota Banda Aceh.³

3.2.3 Tugas kegiatan Unit Peduli Fakir Uzur

1. Melakukan pendataan terhadap fakir uzur yang berdomisili di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar guna diberikan santunan

³Wawancara dengan Niyyatinnur, S.HI, M.H Kasubbag Pengembangan Informasi dan teknologi) Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 14 April 2017.

bulanan sesuai dengan jumlah dana yang tersedia setelah mendapat rekomendasi dari kepala desa setempat.

2. Melakukan Penggantian nama fakir uzur baru apabila terdapat nama fakir uzur binaan yang meninggal dunia dengan prioritas di desa binaan lama/desa terdekat, setelah mendapat rekomendasi kepala desa setempat.
3. Mengantar bantuan bulanan ketempat dimana fakir uzur berdomisili.
4. Membuat program pelayanan kesehatan yang dibantu oleh dokter umum sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.
5. Melakukan pendampingan dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh dokter umum yang ditunjuk ketempat masing-masing.
6. Melakukan pendampingan pelayanan agama dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT.
7. Mendaftarkan fakir uzur binaan sebagai peserta Asuransi Taqaful sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
8. Melakukan kegiatan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Bekerjasama dengan unsur terkait dan orang-orang tertentu untuk menunjang kegiatan peduli fakir uzur.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Peduli Fakir Uzur (UPFU) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang terdiri dari:

- a. 1 orang Kepala Unit.
- b. 1 orang sekretaris merangkap anggota.

Sedangkan penugasan untuk pendataan, pengantaran santunan untuk fakir uzur dapat dirangkap oleh petugas amil lainnya baik dari kantor induk Baitul Mal Kota Banda Aceh maupun dari Unit Pengelolaan zakat

Produktif(UPZP). Setiap bulan Kepala UPFU mengajukan permintaan pencairan dana melalui Kepala Bidang Penyaluran Zakat serta membuat pertanggung jawaban keuangan secara keseluruhan baik menyangkut jumlah santunan, bantuan kesehatan serta dukungan biaya operasional termasuk hak amil. UPFU mempunyai visi “mengembalikan harkat dan martabat fakir uzur sebagai insan yang beriman, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT”. Dan mempunyai misi “memberikan santunan bulanan yang berkesinambungan dan terarah, memberikan bimbingan agama dan pelayanan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan ibadah, dan menanamkan sikap kebersamaan dan kedermawanan dalam Islam melalui kewajiban zakat”

3.2.4 Mekanisme penyaluran zakat fakir uzur

Sebelum menyalurkan zakatnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pengitipan zakat terlebih dahulu dari para *muzakki*, kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan dana tersebut kepada *mustahiq*. *Muzakki* menyerahkan zakat dan sedekahnya kepada pihak Baitul Mal, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq* melalui pembiayaan zakat konsumtif.

Selain itu Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan kewajiban untuk menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul melalui bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Dalam menyalurkan dana zakat konsumtif untuk fakir uzur terdapat beberapa rukun dari akad pembiayaan zakat yang harus dipenuhi sebagai berikut.

1. Pelaku akad, yaitu *mustahiq*(penerima) adalah golongan yang berhak menerima zakat, dan *muzakki* (pemberi) adalah pihak yang memberikan zakat yang diwakilkan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. *Mustahiq* tersebut harus dalam keadaan uzur (sakit).
3. Objek akad, yaitu berupa uang.
4. *Shiqhah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Setelah rukun tersebut dipenuhi, *mustahiq* harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum menerima dana zakat konsumtif untuk fakir uzur. Adapun tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh para *mustahiq* adalah sebagai berikut.

1. Mengisi formulir permohonan bantuan dana pembiayaan zakat dilengkapi dengan foto fakir uzur tersebut.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *mustahiq* untuk memudahkan karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan *survei*.
3. Setelah dilakukan *survei* oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh berkonsultasi dengan kasubid atau kabid untuk memutuskan layak atau tidak layak *mustahiq* tersebut menerima dana pembiayaan zakat tersebut.

Proses yang dilaksanakan dalam melakukan penyaluran zakat fakir uzur permintaan jumlah fakir uzur oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada kepala desa Kota Banda Aceh, data yang didapatkan dari kechik direkap oleh unit peduli fakir uzur menurut kampung dan kecamatan, data tersebut kemudian diserahkan kepada pengawasan untuk diverifikasi dan validasi untuk dikeluarkan Surat Keterangan (SK) penetapan *mustahiq*, bidang pengawasan menyerahkan SK tersebut kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang bersangkutan.⁴

⁴Wawancara dengan Niyatinnur, S.HI, M.H Kasubag Pengembangan Informasi dan teknologi) Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 11 Desember 2017.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang keempat yang merupakan ibadah dalam agama Islam. Islam sebagai agama yang universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut mu'amalat. Mu'amalat merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan harta kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya (Manan, 1993:256).

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan sejumlah tertentu dari harta kekayaan. Menurut terminologi syari'at, istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan hartamaka menurut Islam, harta yang dizakati akan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (Muhammad, 2002:10).

Dalam perkembangannya zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting untuk kepentingan pengembangan agama Islam, dalam menentang penjajahan barat. Zakat menjadi bagian *fi sabilillah*-Nya atau sumber dana perjuangan. Pengkajian terhadap zakat dan Baitul Mal, telah berlangsung sejak tahun 1979 yang dipelopori oleh para ulama dan ilmuwan modern, sebagai suatu lembaga yang edukatif, produktif dan ekonomis.


Dalam pendekatan ekonomis, zakat bisa berkebang menjadi konsep kemasyarakatan (*mu'amalat*) yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalamnya dalam bentuk ekonomi . oleh karena itu ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan riba dan perintah membayar zakat (QS.Al-Baqarah 2:276).

3.3.2 Pengertian Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Fakir yang mendapatkan harta secara konsumtif adalah mereka yang dikategorikan dalam tiga hal perhitungan kuantitatif, antara lain: pangan, sandang dan papan. Pangan asal kenyang, sandang asal tertutupi dan papan asal untuk berlindung dan beristirahat. Pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang fakir secara konsumtif ini diperuntukkan bagi mereka yang lemah dalam bidang fisik, seperti sakit-sakitan (*uzur*). Dalam arti kebutuhan itu, pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat tersebut.

Zakat yang bersifat konsumtif antara lain dinyatakan antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 273:



Artinya :”(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Tafsirnya

1. Mereka yang dengan ikhlas telah mengikatkan diri pada tugas dalam rangka jihad fisabilillah sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk mencari rezekinya. Misalnya yang menjadi kaum Muhajirin, yang pada permulaan Islam adalah termasuk fakir miskin, karena telah meninggalkan harta benda mereka di Mekah untuk dapat berhijrah ke

Madinah demi mempertahankan dan mengembangkan agama Islam. Dan mereka sering bertempur di medan perang, menangkis kezaliman orang-orang kafir.

- 2. Fakir miskin yang tidak mampu berusaha, baik dengan berdagang maupun dengan pekerjaan lainnya karena mereka sudah lemah, atau sudah lanjut usia atau karena sebab-sebab lainnya.
- 3. Fakir miskin yang dikira oleh orang-orang lain sebagai orang-orang berkecukupan lantaran mereka itu sabar dan menahan diri dari meminta-minta.

3.3.3 Landasan Hukum Zakat


1. Landasan Hukum Berdasarkan Al-qur'an


Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang juga menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at agama Islam. Oleh karena itu, *ijma'* ulama menyatakan bahwa hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Al-qur'an tidak memberikan ketegasan tentang jenis harta yang wajib dizakatnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakati. Persoalan tersebut diserahkan kepada Sunnah Nabi SAW, yang bertanggung jawab menjelaskan Al-Qur'an dengan ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau.

Allah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 60 dan 103 adalah:


Surat at-Taubah ayat 60:





Artinya: “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah: dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana*”.(At-Taubah:60)

Surat at-Taubah ayat 103:




Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka . sesungguhnya do'a kamu (menjadi) ketentraman bagi mereka. Dan Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui*”.(QS. At-Taubah:103)

Tafsirnya

Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka, maka Nabi saw. mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa, rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

Kemudian Allah menyatakan pula kewajiban zakat ini salah satunya dalam surat al-Baqarah ayat 43:



Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.*(QS. Al-Baqarah:43)

Tafsirnya

Salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, "Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar!"

2. Landasan Hukum Berdasarkan Undang-Undang

Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang di dalamnya menjelaskan bahwa zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban

setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Pada pasal 25 Ayat (1) dari Undang-undang No. 38 Tahun 1999 bahwasanya selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan Intruksi Menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama (KBS) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29 dan 47 Tahun 1991 Tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah diikuti dengan Intruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 Tahun 1991 Tentang pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan keimanan dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengalaman Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat,

meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

3.3.4 Yang Berhak Menerima Zakat

1. Fakir dan Miskin

Sasaran zakat sudah ditentukan dalam Quran Surah at-Taubah, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Sedangkan miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan minta-minta.

2. Pengurus zakat (amil)

Sasaran ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir miskin ialah, para amil zakat. Yang dimaksudkan dengan amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

3. Muallaf

Yang dimaksud dengan golongan muallaf, antara lain adalah, mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.

4. Memerdekakan budak (riqab)

Riqab adalah bentuk jamak dari raqabah. Istilah ini dalam Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.

5. Gharimun (orang yang berutang)

Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan ghariim adalah orang yang berutang. mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.

6. Fisabilillah

Diantara para ulama dahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti sabilillah, tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut.

7. Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil)

Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan, karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui dan diperkuat bahwa zakat merupakan hak bagi golongan penerimanya. Setelah zakat diberikan

kepada delapan golongan, maka hak penggunaan tergantung kepada keinginan dari delapan golongan penerima tersebut yang pada dasarnya berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan golongan penerima.

3.3.5 Pengertian Fakir Uzur

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan karena di samping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur).⁵

Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara atau tidak ada sanak saudaranya lagi, di mana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya. Pada setiap kampung miskin biasanya secara mudah dapat ditemukan antara 3-10 orang fakir uzur yang kehidupannya sudah terlunta-lunta, karena kehidupan ekonomi masyarakat di kampung tersebut juga tergolong dalam keluarga miskin.⁶

Sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara/ditanggung oleh negara. Walaupun usaha ke arah itu sudah dilakukan oleh Departemen/Dinas Sosial, bahkan dengan membangun panti asuhan, panti jompodan sebagainya. Tetapi banyak sekali fakir miskin dan anak-

⁵Wawancara dengan Husaini.S.HI,MM (kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan) Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 18 April 2017.

⁶Wawancara dengan Hasannuddin,S.HI (kepala bidang perwalian dan harta) Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 18 April 2017.

anak terlantar yang belum mendapatkan haknya. Mengingat dana zakat yang dapat dikumpulkan Baitul Mal Aceh sangat terbatas, maka salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan santunan kepada fakir uzur tersebut secara berkesinambungan.

3.3.6 Manfaat Penyaluran Zakat

Adapun manfaat zakat harta adalah seperti firman Allah: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”(At-Taubah:103)

Allah menyimpulkan dalam ayat ini tentang manfaat zakat harta yaitu membersihkan dan mensucikan karena harta tidak akan suci/berkembang tanpa dibersihkan terlebih dahulu.

Lebih jauh Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan manfaat zakat harta itu, sebagai berikut:

1. Untuk menyempurnakan keislaman seorang hamba karena zakat termasuk rukun Islam.
2. Sebagai bukti benarnya iman orang yang berzakat karena nafsu itu sangat senang pada harta maka seseorang tidak akan menyerahkan hartanya kecuali karena menginginkan sesuatu yang lebih baik dari harta itu yaitu dengan ridha Allah yang nilainya jauh lebih baik sempurna untuk hamba.
3. Untuk mensucikan akhlak orang yang berzakat karena dengan zakat dia keluar dari golongan orang-orang yang *bathil* dan masuk pada golongan orang-orang dermawan.
4. Zakat dapat melapangkan dada dan menenangkan hati tetapi dengan dua syarat yaitu:

- a. Ketika mengeluarkan zakat harus lapang dada bukan dengan terpaksa, sehingga hati akan mengikuti karena hatinya akan gelisah ketika seseorang meninggalkan kebiasaan baiknya.
 - b. Dia harus sanggup mengeluarkan hartanya dari hatinya sebelum dikeluarkan dari angannya, karena tidak bermanfaat mengeluarkan dengan tangannya tetapi masih diikat oleh hatinya.
5. Sebagai bentuk kesempurnan iman karena kita senang manakala saudara kita memberikan hartanya pada kita dan begitu pula saudara kita akan senang kalau kita beri dia harta.

3.3.7 Prosedur Pemberian Zakat Fakir Uzur

Termasuk dalam kelompok fakir sebagaimana ditetapkan dalam edaran Dewan Baitul Mal Aceh No.01/SE/IV/2006 Tentang pedoman penetapan kriteria *asnaf mustahiq* zakat dan petunjuk operasional, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali serta tidak mendapat bantuan dari pihak lain.

1. Prioritas diberikan kepada fakir yang:
 - a. Dalam keadaan sakit/uzur
 - b. Berusia di atas 60 tahun
 - c. Tidak mempunyai saudara/sanak famili langsung yang dapat membantu kehidupan sehari-hari
 - d. Tidak mempunyai rumah sendiri/menumpang pada orang lain
 - e. Tidak mendapat santunan dari pihak lain
 - f. Taat beribadah kepada Allah SWT
2. Pendataan fakir uzur dilakukan terhadap:
 - a. Fakir uzur yang telah mendapat santunan dan binaan tahun 2016 secara selektif sesuai dengan persyaratan yang diperbahruai.

- b. Fakir uzur baru sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari Geuchik setempat. Dicatat sebagai fakir uzur yang akan mendapat santunan dan binaan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Mengisi formulir khusus fakir uzur sebagaimana ditetapkan.
4. Apabila jumlah fakir uzur yang terdaftar melebihi target pembiayaan tahunan yang tersedia, dilakukan seleksi sesuai prioritas yang ditetapkan.

3.3.8 Unsur-Unsur Penyaluran Zakat

Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pengenaan zakat sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan. Berkaitan dengan itu ada beberapa unsur yang menjadi dasarnya, antara lain:

Unsur pertama adalah *muzakki* adalah orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat sedangkan unsur yang kedua adalah *mustahiq* yaitu orang yang menerima zakat, dan yang ketiga amil, Amil adalah orang yang menghimpun dan menyalurkan zakat.

Adapun persyaratan harta yang menjadi sumber atau objek zakat antara lain:

1. Milik Penuh (*Almilkuttam*)

Yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dengan cara-cara yang sah.

2. Berkembang

Yaitu: harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang

3. Cukup *nishab*

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan harta yang tidak samapai nishabnya terbebas dari zakat

4. Lebih Dari kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM), misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan.

5. Bebas Dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme penyaluran zakat yang menjadi landasan teori dari LKP (laporan kerja praktik), tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan Fakta. Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme penyaluran zakat berjalan sesuai dengan buku pedoman kantor pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dewan Syariah Baitul Mal Aceh dalam surat edaran No. 01/SE/V/2006 tanggal 1 Mei 2006, menetapkan kriteria fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, di samping itu tidak pernah

dapat bantuan dari pihak lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan fakir secara terus menerus, penyaluran zakat untuk fakir.

Keadaan ini diamati pada saat melakukan kegiatan kerja praktik pada bagian pengembangan informasi dan teknologi tepatnya pada saat melayani masyarakat meminta formulir pendataan fakir uzur. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, disamping tidak pernah mendapat bantuan dari pihak lain.

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh penyaluran zakat sudah sesuai dengan hukum Islam karena zakat yang disalurkan diambil dari *asnaffakir*. Selain itu pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh juga mengaku bahwa dapat menjalin kerja sama yang baik dan meningkatkan ukwah persaudaraan dengan penerima bantuan zakat fakir uzur di baitul Mal Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan kerja praktik yang telah Penulis lakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh 30 hari kerja terhitung tanggal 27 Maret sampai tanggal 12 Mei 2017 dan dari hasil-hasilnya telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Selama melakukan kerja praktik penulis dapat mengetahui tentang mekanisme penyaluran zakat konsumtif untuk fakir uzur pada Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu diketahui bahwa selama ini Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pengitipan zakat terlebih dahulu dari para *muzakki*, kemudian Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan dana tersebut kepada *mustahiq*. *Muzakki* menyerahkan zakat dan sedekahnya kepada pihak Baitul Mal, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq* melalui pembiayaan zakat konsumtif.

Proses yang dilaksanakan dalam melakukan penyaluran zakat fakir uzur permintaan jumlah fakir uzur oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada kepala desa Kota Banda Aceh, data yang didapatkan dari kechik direkap oleh unit peduli fakir uzur menurut kampung dan kecamatan, data tersebut kemudian diserahkan kepada pengawasan untuk diverifikasi dan validasi untuk dikeluarkan Surat Keterangan (SK) penetapan *mustahiq* bidang pengawasan menyerahkan SK tersebut kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang bersangkutan.

4.2. Saran

Berdasarkan dari hasil kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh ada beberapa saran yang dapat diberikan agar menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan, baik terhadap pegawai maupun lapisan masyarakat, yaitu:

1. Penyaluran zakat secara konsumtif untuk fakir uzur yang berkaitan dengan hukum, hikmah dan tujuan, dan sumber-sumber zakat secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus-menerus dilakukan. Hal ini sudah disepakati dengan pemerinyah Kota Banda Aceh. Dalam penyaluran dana fakir Uzur ini Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan hal positif bagi masyarakat dalam penyaluran dana fakir uzur. Dengan demikian pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh harus mempertahankan hal tersebut agar sistem penyaluran dananya akan selalu berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
2. Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah menjadi panutan yang baik dalam bidang penyaluran dana zakat konsumtif untuk fakir uzur, disini Baitul Mal Kota Banda Aceh telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan adanya integritas, kapasitas, dan kapabilitas dengan adanya hal tersebut maka sistem pelaksanaannya akan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baitul Mal Aceh, 2016 *Deskripsi Progam Santunan Fakir Uzur Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh*.
- Baitul Mal Aceh, 2017 “*Himpunan Peraturan Tentang Baitul Mal Kota Banda Aceh*”.
- Baitul Mal Aceh, 2017”*Menyangga Perekonomian Masyarakat Miskin*”
<http://baitulmal.aceh.com/index/php/profil.2017>
- Baitul Mal Aceh, 2017 “*Pengertian Penyaluran Zakat*” Baitul Mal Aceh.<http://baitulmal.acehprov.go.id/index/php/page/3/profil.2017>
- Dewan Pengawas Baitul Mal Kota, 2012 “*Menumbuhkan Kepercayaan Ummat Kepada Baitul Mal*”. Banda Aceh: Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- Fakhrudin, 2008 “*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*” Malang UIN Malang Press.
- Gustian Djuanda, 2006 “*Pelaporan Zakat*”. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2002 ”*Zakat Profesi*” (wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Manan, Muhammad Abdul. 1993.”*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*”. Yogyakarta:PT.Dana Bakti Wakaf.
- Profil Kepengurusan dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh, “*Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh*”.
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 Tentang Baitul Mal Kota Banda Aceh
- Shofian Ahmad, 2000 “*Zakat Membangun Ummah*”. Jakarta:Kencana.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1592/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

TENTANG

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- Syahminan, S.Ag., M.Ag
- Marwiyati, SE., MM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Nely Karlina

NIM : 140601115

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif Untuk Fakir Uzur Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Kedua :


Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 11 Juli 2017

Dekan,


Nazaruddin Wahid

Tembusan :


- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Nely karlina /140601116
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul : Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif untuk Fakir Uzur pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
 Tanggal SK : 11 JULI 2017
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Marwiyati, SE.,MM


No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang DiBimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	17-7-2017	17-7-2017	I	Perbaiki sesuai konsultasi	Marwiyati
2.	26-7-2017		I	Perbaiki lanjut bab II	Marwiyati
3.	2-8-2017	2-8-2017	II	Perbaiki bab II	Marwiyati
4.	8-8-2017	8-8-2017	III	Perbaiki bab III	Marwiyati
5.	9-8-2017	9-8-2017	III	Ok	Marwiyati
6.	11-8-2017	11-8-2017	Bab IV	Ake	Marwiyati
7.	14-8-2017	14-8-2017	1 - IV	lanjut ke pmb I	Marwiyati
8.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,



 Dr. Nilam Sari
 NIP.197103172008012007

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Nely karlina /140601116
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul : Mekanisme Penyaluran Zakat Konsumtif untuk Fakir Uzur pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
 Tanggal SK : 11 JULI 2017
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Marwiyati, SE.,MM

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang DiBimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20/7/17	20/7/17	Bab I	perbaikan	
2	30/7/17	30/7/17	Bab II	lanjutan	
3	5/8/17	5/8/17	Bab III	perbaikan	
4	10/8/17	10/8/17	Bab IV	lanjutan	
5	15/8/17	15/8/17	Ketersediaan	penyelesaian	

Mengetahui,
Ketua Prodi,


 Dr. Nilam Sari
 NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : [www. uin-arraniry-web. id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
 NAMA : NELY KARLINA
 NIM : 140601116

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	95	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	98	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah			763	
Rata-rata			95,37	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

15 Mei 2017

Penilai,



(NELY KARLINA, SHI, MH.)
 Jabatan

Kasubbag pengembangan
 Informasi dan teknologi
 Baitul Mal Kota Banda Aceh

Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nely Karlina
Tempat/ Tanggal Lahir : Seulimeum, 14 juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
No. HP/ Email : 081260974556/ Nelykarlina90@gmail.com
Alamat : Gampong peukan seulimeum

Riwayat Pendidikan

SD/ MI : SD N 1 Seulimeum, Tamat Tahun 2007
SMP/ MTs : SMP N 1 Seulimeum, Tamat Tahun 2010
SMA/ MA : SMA N Seulimeum, Tamat Tahun 2013
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program D-III Perbankan Syariah UIN
Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : Mansur
Nama Ibu : Fatimah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : -

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 30 Mei 2017
Penulis

Nely Karlina